

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN MELALUI BADAN AMIL ZAKAT DI DESA MASALLE KABUPATEN ENREKANG

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**LUTFIAH ADELIA
A031191056**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN MELALUI BADAN AMIL ZAKAT DI DESA MASALLE KABUPATEN ENREKANG

disusun dan diajukan oleh

LUTFIAH ADELIA
A031191056

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 16 Januari 2024

Pembimbing Utama



Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA
NIP. 19601225 199203 1 007

Pembimbing Pendamping



Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si, CA
NIP. 19620817 199002 1 001



Dr. Syarifuddin Rasjid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN MELALUI BADAN AMIL ZAKAT DI DESA MASALLE KABUPATEN ENREKANG

disusun dan diajukan oleh

LUTFIAH ADELIA
A031191056

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **21 Maret 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA	Ketua	1. 
2	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2. 
3	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M. Si	Anggota	3. 
4	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM	Anggota	4. 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Lutfiah Adelia
NIM : A031191056
departemen/program studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:


**Analisis Potensi Dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Masyarakat
Membayar Zakat Pertanian Melalui Badan Amil Zakat di Desa Masalle
Kabupaten Enrekang**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 atar 2 dan pasal 70).

Makassar, 19 April 2024
Yang membuat pernyataan,




Lutfiah Adelia

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena kehendak, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**Analisis Potensi Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Membayar Zakat Pertanian Melalui Badan Amil Zakat Di Desa Masalle Kabupaten Enrekang**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in*, para *tabi'ut tabi'in*, para *mujahidin*, serta umat Islam yang terus berpegang teguh pada syariat-Nya.

Skripsi ini diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddi. Lebih dari itu, peneliti juga berharap skripsi ini dapat memberikan sedikit kontribusi terhadap upaya penerapan nilai-nilai Islam secara *kaffah* dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah sesuatu yang singkat dan mudah. Peneliti banyak memperoleh dukungan, doa, dan bantuan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ucapan terima kasih dengan tulus peneliti hanturkan kepada:

1. Keluarga tercinta, Bapak Jumadi dan Ibu Hasnawati yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, kepercayaan, dukungan moril dan materi, serta

doa yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan hingga sekarang. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah, dan balasan surga di akhirat kelak. Juga untuk kakak dan adik peneliti karena selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti serta keluarga besar yang selalu mendoakan peneliti.

2. Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M. Si dan Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM selaku Dosen Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran atas skripsi ini untuk hasil yang lebih baik.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan, dan motivasi yang bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan. Terkhusus kepada Dosen Penasehat Akademik Ibu Dr. Grace Theresia Pontoh, M.Si. Ak yang senantiasa membimbing dan memberi nasehat kepada peneliti.
5. Segenap pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan, kemudahan, dan pelayanan yang baik bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
6. Segenap pegawai kantor Desa Masalle dan masyarakat Desa Masalle yang senantiasa memberi bantuan, masukan, dan dukungan selama melakukan penelitian.

7. Sahabat-sahabat tercinta peneliti yang dipertemukan sejak awal memasuki bangku kuliah, Fatma, Qalbi, Aisyah, Arma, Adda, Laras, Rima, Wafiq, Noer, dan Aul yang senantiasa ada saat suka maupun duka, mendengar keluh kesah, kebahagiaan, dan cerita lainnya peneliti.
8. Para sahabat tercinta peneliti yang satu daerah, Enrekang squad, Putri, lin, Wanda, Hajar, Nunu, Selfi, dan Sukma yang selalu mendoakan dan memotivasi peneliti.
9. Para penghuni MDI, Kak Rizqi, Kak Aries, Kak Nisnur, kak Niswa, kak Azizah, Nani, Aul, Ina, Kiki, dan adik-adik pengurus MDI yang selalu kebersamai dalam dekapan ukhuwah dan dakwah. Terima kasih banyak telah menjadi tempat belajar bersama peneliti dalam mendakwahkan syariat Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
10. Teman-teman sekonsentrasi Studi Akuntansi dan Keuangan Islam (SAKI) 2019 yang telah bersama-sama dalam mempelajari dan mendalami akuntansi dan keuangan Islam. Terima kasih karena senantiasa saling mendoakan dan mendukung satu sama lain, juga menjadi pengingat dalam kebaikan selama menjalani studi di bangku perkuliahan.
11. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi dan penyelesaian studi.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan balasan atas segala kebaikan dan doa yang telah diberikan kepada peneliti, semoga dapat menjadi amal jariyah. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 19 April 2024

Lutfiah Adelia

ABSTRAK

ANALISIS POTENSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN MELALUI BADAN AMIL ZAKAT DI DESA MASALLE KABUPATEN ENREKANG

ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND FACTORS THAT INFLUENCE PEOPLE TO PAY AGRICULTURAL ZAKAT THROUGH THE ZAKAT AMIL AGENCY IN MASALLE VILLAGE, ENREKANG DISTRICT

Lutfiah Adelia
M. Achyar Ibrahim
Agus Bandang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat membayar zakat pertanian melalui Badan Amil Zakat di Desa Masalle Kabupaten Enrekang. Metode penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Perolehan data primer dilakukan dengan wawancara masyarakat setempat, aparat desa setempat, dan pegawai lembaga yang terkait sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan tahunan Badan Pusat Statistik dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketimpangan yang cukup besar antara potensi zakat dengan realisasi zakat pertanian yang ada. Hal ini disebabkan faktor keimanan, faktor pengetahuan dan pemahaman, faktor kepuasan, dan faktor kepekaan sosial.

Kata kunci: Potensi, Faktor Keimanan, Faktor Pemahaman dan Pengetahuan, Faktor Kepuasan, Faktor Kepekaan Sosial, Zakat Pertanian, Desa Masalle, Kabupaten Enrekang

This study aims to analyze the potential and factors that influence people to pay agricultural zakat through the Amil Zakat Agency in Masalle Village, Enrekang Regency. This research method is descriptive analysis with qualitative research type. This study used primary and secondary data. Primary data were obtained by interviews with local communities, local village officials, and employees of related institutions while secondary data were obtained from the annual report of the Central Statistics Agency and the Enrekang Regency National Zakat Agency. The results showed that there is a considerable disparity between the potential of zakat and the realization of existing agricultural zakat. This is due to faith factors, knowledge and understanding factors, satisfaction factors, and social sensitivity factors.

Keywords: Potential, Faith Factors, Understanding and Knowledge Factors, Satisfaction Factors, Social Sensitivity Factors, Agricultural Zakat, Masalle Village, Enrekang Distric

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Potensi	10
2.2 Zakat	10
2.3 Zakat Pertanian	12
2.3.1 Landasan Hukum Zakat Pertanian.....	13
2.3.2 Objek Zakat Pertanian	14
2.3.3 Haul Zakat Pertanian	16
2.3.4 Nishab Dan Model Perhitungan Zakat Pertanian.....	16
2.3.5 Kriteria Wajib Zakat (Muzakki)	17
2.4 Kriteria Penerima Zakat	18
2.5 Potensi Zakat di Indonesia.....	19
2.6 Cara Menghitung Potensi Zakat.....	21
2.7 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Individu Membayar Zakat	22
2.8 Hikmah Membayar Zakat.....	24
2.9 Badan Amil Zakat di Indonesia	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Rancangan Penelitian.....	27
3.2 Kehadiran Peneliti.....	27
3.3 Lokasi Penelitian	27
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	28
3.4.1 Jenis Data Penelitian	28
3.4.2 Sumber Data Penelitian	28
3.5 Metode Pengumpulan Data	29
3.6 Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33

4.1 Gambaran Umum Desa Masalle.....	33
4.2 Hasil dan Pembahasan	35
4.2.1 Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Kabupaten Enrekang.....	36
4.2.2 Analisis Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Desa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang...	46
4.2.3 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Masyarakat Membayar Zakat Pertanian	49
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	56
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Jenis-Jenis Tanaman yang Diwajibkan Zakat Menurut Para Ulama	14
2.2 Potensi Zakat di Indonesia.....	16
2.3 Jumlah Pengelola Zakat	22
4.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian.....	33
4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk	34
4.3 Sarana dan Prasarana Desa.....	35
4.4 Potensi Zakat Pertanian di Kabupaten Enrekang Tahun 2019	36
4.5 Potensi Zakat Pertanian di Kabupaten Enrekang Tahun 2020	38
4.6 Potensi Zakat Pertanian di Kabupaten Enrekang Tahun 2021	39
4.7 Potensi Zakat Pertanian di Kabupaten Enrekang Tahun 2022	41
4.8 Potensi Zakat Pertanian di Kabupaten Enrekang Tahun 2023	43
4.9 Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Kabupaten Enrekang.....	45
4.10 Potensi Zakat Pertanian di Desa Masalle Tahun 2022.....	46
4.11 Potensi Zakat Pertanian di Desa Masalle Tahun 2023.....	47
4.12 Potensi dan Realisasi Zakat Pertanian di Desa Masalle	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 10 Negara Penduduk Muslim Terbesar Dunia.....	3
1.2 PDB Harga Berlaku Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha 2022	4

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	61
2 Peta Teori	62
3 Peta Desa Masalll	66
4 Daftar Pertanyaan Wawancara	67
5 Daftar Nama Narasumber	69
6 Hasil Wawancara	70
7 Dokumentasi Wawancara	79
8 Surat Izin Penelitian	82
9 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	83

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah salah satu pilar dalam rukun Islam sebagai bentuk tindakan sosial yang wajib bagi setiap muslim. Kewajiban berzakat berulang kali disandingkan dengan kewajiban menunaikan salat. Zakat merupakan bentuk ibadah yang bernilai sosial dan ekonomi yang dapat memperkecil kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Zakat menjadi salah satu potensi penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia.


Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, yang berfungsi untuk penyucian jiwa maupun penyucian harta. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an pada awal Surah At-Taubah ayat 103 yang menyatakan "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau dapat membersihkan dan mensucikan mereka....". Zakat menyucikan jiwa dari ketamakan, kekikiran, dan keegoisan, menyucikan harta dari hak orang lain, juga berdampak positif pada perekonomian masyarakat dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal/harta. Zakat fitrah dibayar saat bulan Ramadan atas setiap individu yang umumnya dapat disalurkan secara langsung atau melalui amil zakat. Lalu, zakat maal dibayarkan dan didistribusikan tidak terbatas waktu sehingga disarankan proses pembayarannya melalui suatu lembaga atau badan pengelola zakat. Sebagian besar umat muslim sangat memperhatikan pembayaran zakat fitrah, namun tidak untuk zakat maal. Inilah yang menjadikan potensi dan realisasi zakat terutama zakat maal di Indonesia mengalami ketimpangan.

Pengelolaan zakat yang baik dapat bermanfaat bagi pemerataan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan fasilitas dakwah, dan membangun kemandirian fakir miskin dan anak yatim. Agar zakat yang dikeluarkan seorang Muzaki bisa mencapai sasaran kepada orang yang berhak menerimanya, maka diperlukan lembaga khusus untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah tersebut. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan zakat dapat melalui suatu badan atau lembaga, yakni Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat adalah salah satu lembaga penghimpunan dan pendistribusian untuk dana zakat yang akan memudahkan penyaluran zakat sesuai dengan tuntutan syariat yang berskala nasional. Lalu, Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya badan atau lembaga maka akan pemeratakan penyaluran dan pemanfaatan dana zakat daripada melakukan pembayaran zakat secara langsung atau orang per orang.

Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Indonesia sebesar 275.773,8 ribu jiwa pada pertengahan tahun 2022 dengan mayoritas Islam sebesar 86,9%. Kondisi ini menguntungkan bagi Indonesia. Terutama dalam pembangunan masyarakat muslim melalui pemanfaatan zakat.




Gambar 1.1 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar Dunia Menurut The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) 2021

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Menurut Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian bahwa potensi zakat di Indonesia per tahun mencapai Rp327 Triliun (<https://www.tribunnews.com/nasional/2023/04/10/mendagri-potensi-zakat-umat-islam-di-indonesia-per-tahun-capai-rp-327->). Namun, pengumpulan dan pendistribusian zakat masih sedikit. Pada data triwulan tiga tahun 2022 tentang laporan pengelolaan zakat nasional pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat hanya mencapai Rp21 triliun. Hal ini membuktikan bahwa realisasi masih sangat kurang. Kurangnya realisasi disebabkan oleh kurangnya minat Muzaki membayar zakat terutama zakat maal.

Salah satu jenis zakat yang sangat potensial adalah zakat pertanian. Indonesia negara agraris. Sektor pertanian memegang peran penting dalam pertumbuhan perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha tahun 2022 menyebutkan bahwa lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp2.428,9 triliun (12,40%). Banyaknya yang bekerja di sektor pertanian serta adanya potensi yang besar membuat sektor ini perlu perhatian khusus oleh Pemerintah. Potensi komoditas pertanian seperti

beras, jagung, dan kedelai di dunia semakin meningkat dan sektor pertanian juga tidak mudah terkena dampak krisis ekonomi dunia. Oleh sebab itu, pembangunan pertanian perlu ditingkatkan untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih efisien.



Gambar 1.2 PDB Harga Berlaku Berlaku Indonesia Berdasarkan Lapangan Usaha (2022)

Pendapatan pada sektor pertanian menjadikan zakat pertanian memiliki potensi yang cukup besar. Zakat pertanian adalah zakat yang unik dan berbeda dengan kategori zakat maal lainnya. Zakat pertanian dikeluarkan saat panen tanpa menunggu berjalan satu tahun (haul) dan nisabnya relatif lebih kecil dibandingkan zakat lainnya, namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu antara 5% sampai 10%. Potensi zakat berbanding terbalik dengan realisasi pengumpulan zakat yang ada. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang menyetorkan atau mengumpulkan zakat secara langsung bahkan tidak melaksanakannya dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat.

Kabupaten Enrekang merupakan kabupaten dengan penduduknya mayoritas muslim dengan mata pencarian sebagian besar sebagai petani. Hal ini

menjadikan Kabupaten Enrekang memiliki potensi pada zakat pertanian cukup besar. Pencapaian BAZNAS Kabupaten Enrekang pada Juli tahun 2022, yaitu bedah bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang jumlahnya sebanyak 30 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan rincian masing-masing bantuan RTLH sebesar Rp10 juta. BAZNAS Kabupaten Enrekang juga memiliki pencapaian lain seperti pengadaan Klinik BAZNAS, mengadakan sunatan gratis, bantuan kepada korban kebaran, dan sebagainya.

Nurhijrah Hairul (2020) menyebutkan bahwa potensi zakat pertanian di Kabupaten Enrekang pada tahun 2019 mencapai Rp254 Miliar. Jenis tanaman hasil pertanian Kabupaten Enrekang meliputi: Beras, Jagung, Cengkeh, Kakao Lada, Kopi, Bawang Merah, Kubis, dan Tomat.

Desa Masalle merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Enrekang dengan jumlah penduduk sebanyak 2.865 jiwa. Penduduk Desa Masalle mayoritas beragama Islam dan sebagian besar mata pencarian penduduk sebagai petani. Luas area pertanian mencapai kurang lebih 11,6 km² yang menjadikan daerah ini memiliki potensi pertanian cukup menjanjikan.

Desa Masalle terkenal dengan hasil pertanian yang melimpah menjadikan zakat pertanian memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, produksi tanaman sayuran pada tahun 2020 Desa Masalle berupa bawang merah mencapai 15.623 kuintal, bawang pereji 31.703 kuintal, cabai besar 3.161 kuintal, cabai rawit 3.539 kuintal, kentang 2.445 kuintal, kubis 171.916 kuintal, tomat 165.995 kuintal, buncis 3.691 kuintal, labu siam 7.962 kuintal, dan wortel 54.831 kuintal. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Enrekang termasuk Desa Masalle.

Potensi zakat semakin berkembang di masyarakat, untuk itu potensi tersebut harus tetap diakomodir dan dikumpulkan agar potensi zakat tersebut benar-benar dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Begitu pula potensi zakat yang ada di Desa Masalle, dimana potensi zakat tersebut sangat besar jika dimanfaatkan secara maksimal, hal ini dikarenakan zakat itu sendiri hukumnya wajib bagi orang Islam yang termasuk Muzaki, sedangkan penduduk di Desa Masalle mayoritas beragama Islam. Masyarakat sudah paham betul bahwa setiap bulan Ramadhan akan membayar zakat fitrah. Namun, pemahaman akan adanya zakat maal masih kurang.

Faktor yang memengaruhi masyarakat membayar zakat terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari karakteristik Muzaki dan faktor eksternal berasal dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Faktor internal yang mempengaruhi motivasi Muzaki dalam membayar zakat berasal dari karakteristik Muzaki yaitu tingkat pengetahuan atau pemahaman dan tingkat keimanan yang mendominasi adanya persepsi dalam mengeluarkan zakat. Faktor pengetahuan tentang zakat mengacu pada kepribadian seseorang untuk menjalankan hukum-hukum Islam. Lalu, semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin tinggi pula kesadaran akan kewajiban dalam mengeluarkan zakat.

Prysa Anggita dkk (2021) menyebutkan bahwa religiusitas sangat berpengaruh pada penyaluran zakat secara online. Dimana religiusitas merupakan perwujudan dari ketaatan beragama, terlebih juga dalam perintah melaksanakan perintah zakat tidak hanya bersinggungan dengan nilai spiritual tetapi juga nilai kemanusiaan yaitu menumbuhkan rasa tolong-menolong. Tingkat keimanan merupakan ekspresi dalam mengamalkan keyakinan agama seseorang, sehingga

semakin meningkat religiusitas seorang Muslim tentu akan memengaruhi pula minat dalam membayar zakat.

Sama dengan pemahaman seseorang tentang zakat, semakin tinggi pemahaman tentang keutamaan dan hikmah zakat, maka semakin tinggi kepatuhannya dalam membayar zakat. Ahmad Amin (2018) juga menyebutkan bahwa pengetahuan memengaruhi masyarakat membayar zakat. Ketidaktahuan akan zakat terutama zakat pertanian menyebabkan masyarakat tidak membayar zakat tetapi melakukan kegiatan kebaikan dengan cara lain. Selain itu, lingkungan pun sangat berpengaruh dalam melakukan aktivitas seperti membayar zakat, baik dalam lingkungan keluarga, sahabat, tetangga, dan sebagainya.

Radiatul Jannah (2021) faktor eksternal membayar zakat berasal dari pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, diantaranya kualitas layanan, sikap amanah, sikap jujur, sikap adil Amil Zakat. Komunikasi juga memiliki peran dalam bersosialisasi dengan masyarakat, khususnya Muzaki dan Mustahik. Promosi yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan pemasaran langsung merupakan salah satu metode bauran promosi yang diungkapkan dengan baik dan jelas maka akan berguna untuk peningkatan citra lembaga dan minat masyarakat pun meningkat.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik membahas mengenai masalah zakat pertanian dengan judul **“Analisis Potensi dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Masyarakat Membayar Zakat Pertanian Melalui Badan Amil Zakat di Desa Masalle Kabupaten Enrekang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat masalah mendasar yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Berapa besar potensi zakat pertanian yang ada di Desa Masalle Kabupaten Enrekang dan apakah potensi sesuai dengan realisasi zakat pertanian di Desa Masalle Kabupaten Enrekang?
- b. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat membayar zakat pertanian melalui Badan Amil Zakat di Desa Masalle Kabupaten Enrekang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui berapa besar potensi zakat pertanian yang ada di Desa Masalle Kabupaten Enrekang
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat membayar zakat pertanian melalui Badan Amil Zakat di Desa Masalle Kabupaten Enrekang

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang zakat sekaligus mengukuhkan penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang beragam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan minat masyarakat membayar zakat melalui Badan Amil Zakat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian terkait dengan potensi zakat pertanian Desa Masalle. Objek penelitian dibatasi hanya pada masyarakat Desa Masalle yang memenuhi kriteria kebutuhan penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah struktur organisasi atau sistematika agar pembaca mudah memahami isi dari sebuah skripsi yang berisi tentang garis besar setiap bab. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi penjelasan umum mengenai arah penelitian yang dilakukan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi landasan teori yang digunakan oleh peneliti agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini berisi mengenai deskripsi data yang diperoleh, telah diolah, dan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Potensi

Kata potensi berasal dari bahasa Latin yaitu *potential* yang berarti kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang dimiliki yang memungkinkan untuk dikembangkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya. Potensi adalah serangkaian kemampuan dasar yang dapat dihunikan, dikembangkan, dan dioptimalkan dengan sebaik mungkin oleh setiap orang (Beirut 2002).

Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang masih terpendam dan hasilnya dapat dirasakan setelah mengembangkan kemampuan tersebut. Potensi dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai peluang dalam bentuk dengan segala kemungkinan yang teruji, yaitu berupa modal, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Oleh karena itu, potensi zakat pertanian dapat dianggap sebagai suatu hasil dari segala jenis usaha dengan sumber daya alam yang melimpah dan dengan latar belakang mayoritas masyarakat Islam.

2.2 Zakat

Zakat berasal dari kata "*zakka yuzakki*" yang mengandung makna: mengembangkan, menumbuhkan, haus dahaga, menyucikan, membersihkan, memperbaiki, menunaikan, menguatkan, dan memuji atau menyanjung. Secara umum, zakat dimaksudkan untuk menyucikan jiwa. Zakat dalam Islam adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan syariat dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam buku karya Wawan Shofwan Shalehuddin (2011:12) makna zakat dalam syariat memiliki dua komponen, yaitu:

- a. Adanya proses pertumbuhan pada harta itu sendiri atau pada aspek pahala yang meningkat sebagai akibat dari mengeluarkan zakat.
- b. Pensucian, karena zakat adalah pensucian atau kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus menyucikan jiwa manusia dari dosa.

Menurut Fiqih, zakat adalah pengeluaran yang diwajibkan atas harta tertentu kepada individu tertentu dengan cara tertentu. Yusuf Qardawi (1996:87), menyatakan bahwa:

- a. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kepada pemiliknya (Muzaki) untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (Mustahik) dengan persyaratan tertentu.
- b. Zakat merupakan *maaliyah ijtima'iyah*, yang berarti ibadah pada bidang harta yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, sehingga dalam Al-Qur'an dan Hadist banyak perintah untuk berzakat dan pujian untuk yang melakukannya.

Zakat juga dimaksudkan untuk penyemerataan kesejahteraan masyarakat disebabkan karena memiliki fungsi untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa bagi yang mengeluarkan zakat. Sesuai dengan yang tercantum dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang menyatakan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ؕ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau dapat membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. Jika zakat dikelola dengan baik, maka beban Pemerintah akan semakin berkurang dan peran dari lembaga pengelola zakat pun terpenuhi, yaitu mengentaskan kemiskinan.

Zakat terbagi atas dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (zakat harta). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggungjawabnya yang ditunaikan pada setiap penghujung bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan badan. Kemudian zakat maal, yang dikenal juga sebagai zakat harta, adalah zakat yang wajib ditunaikan atas harta yang dimiliki sesuai dengan jenis harta, batas nominalnya (nishab), dan kadar zakatnya. Zakat berfungsi untuk menyucikan harta. (Wibowo, 2015).

Syarat wajib untuk menunaikan zakat, diantaranya:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Mukallaf atau akil baligh atau sudah dewasa
- d. Tidak punya hutang
- e. Memiliki harta yang cukup
- f. Harta milik sendiri

2.3 Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomis. Zakat pertanian adalah salah satu dari zakat maal, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat pada pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa yang termasuk zakat maal, yaitu: (a) emas, perak, dan logam mulia lainnya; (b) uang dan surat berharga lainnya; (c) perniagaan; (d) **pertanian, perkebunan, dan kehutanan**; (e) peternakan dan perikanan; (f) pertambangan; (g) perindustrian; (h) pendapatan dan jasa; dan (i) rikaz. Zakat pertanian adalah salah satu zakat yang unik dikarenakan dibayar setelah panen dan mencapai perhitungan nishabnya.

2.3.1 Landasan Hukum Zakat Pertanian

Dasar diwajibkannya zakat pertanian dalam Islam menurut Dr. Qodariah Barkah, M.H.I dkk (2020:88) adalah:

a. QS. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan **sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu**. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

b. QS. Al-An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالذَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ

وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ

حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa dan tidak sama. Makanlah dari buahnya bila dia berbuah, dan **tunaikanlah haknya** di hari memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

- c. Sunnah: dari Jabir, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: “tanaman yang disiram oleh sungai dan mendung (hujan) zakatnya adalah sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan *atsaniyah* zakatnya setengah dari sepersepuluh.” (HR. Ahmad, An-Nasai, dan Abu Daud)

Maksud dari *atsaniyah* adalah unta yang membawa air dari sumur dan digunakan untuk menyirami tanaman dan setengah dari sepersepuluh adalah seperduapuluh atau lima persen. Dengan demikian, *atsaniyah* dapat diartikan dengan usaha atau mengeluarkan biaya.

2.3.2 Objek Zakat Pertanian

Seluruh ulama sepakat akan kewajiban membayar zakat hasil pertanian. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jenis tanaman yang wajib dizakati. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan cara berfikir. Ainiah Abdullah (2017) menyatakan bahwa Imam Yusuf Qardhawi menyebutkan ada

empat pendapat tentang jenis-jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu:

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Tanaman Yang Diwajibkan Zakat Menurut Para Ulama

Pendapat Ulama	Jenis Tanaman	Keterangan
Mazhab Ibn Umar Dan Kebanyakan Para Ulama Salaf	Hanya diwajibkan pada empat jenis tanaman	Dari jenis biji-bijian: diwajibkan pada gandum, sy'ir. Dari buah-buahan: diwajibkan pada kurma kering dan anggur kering
Pendapat Ulama Malikiyah Dan Syafi'iyah	Pada tanaman yang bisa disimpan dan merupakan makanan pokok	Gandum, padi, jagung, kurma, dan apapun yang menjadi makanan pokok daerah setempat
Pendapat Ulama Hanabilah	Pada tanaman yang kering, bisa ditimbang, dan ditakar juga tahan lama	Tidak diwajibkan pada sayur-sayuran dan buah-buahan kering
Pendapat Ulama Hanafiyah	Semua jenis tanaman yang diniatkan untuk diambil hasilnya	Semua jenis tanaman yang diniatkan diambil hasilnya

Sumber: Abdullah, Ainiah. 2017. *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*. Tesis. UIN Medan Sumatera Utara

Banyak ulama kontemporer yang mengambil pendapat keempat seperti Imam Yusuf Qardhawi. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat untuk kita pegang adalah pendapatnya Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib zakat. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian

nash-nash Al-Qur'an dan hadist, dan juga sesuai dengan hikmah satu syariat yang diturunkan.

2.3.3 Haul Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang unik. Zakat pertanian ditunaikan pada saat musim panen tanpa menunggu satu tahun. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam QS. Al-An'am ayat 141 yang mengandung makna bahwa: "...Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya ..."

2.3.4 Nishab Dan Model Perhitungan Zakat Pertanian

Dari Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda yang artinya: "Tidak ada kewajiban zakat pada bijian-bijian atau kurma sampai jumlahnya (hasil panennya) mencapai 5 wasaq (kurang lebih 653 kg)" Nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 635 kg gabah, jika hasil pertanian berupa makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan kurma. Jika hasil pertanian tidak berupa makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya maka nisabnya setara dengan harga nishab makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut.

Kadar zakat pertanian terbagi dua berdasarkan jenis pengairannya. Jika petani tidak mengeluarkan biaya pengairan (irigasi) seperti ladangnya dialiri air hujan, sungai/mata air, maka zakatnya 10%. Jika petani mengeluarkan biaya pengairan, maka zakatnya 5%. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang mengandung makna: "Tanaman yang dialiri dari sungai dan hujan, zakatnya sepersepuluh. Sedang tanaman yang dialiri dengan alat (penyiram), zakatnya seperduapuluh." (HR. Muslim No. 981)

Pada pertanian, biaya pengelolaan tidak hanya sekedar air, tetapi pupuk juga, insektisida, dan lain-lain. Maka penentuan zakatnya dengan cara: biaya

pupuk, insektisida, dan sebagainya sebagai pengurang hasil panen. Jika hasil nisabnya lebih maka dikeluarkanlah zakatnya sebesar 10% atau 5%.

$\text{Zakat pertanian} = 5\% \text{ atau } 10\% \times \{\text{hasil panen} - (\text{biaya pengairan} - \text{biaya pupuk} - \text{biaya lain-lain})\}$

Jika petani menggunakan kedua cara pengairan yaitu dengan dialiri air hujan atau irigasi maka mengacu pada pendapat Imam Az-Zarkawi yang menyatakan bahwa besar zakat pertanian adalah sebesar tiga perempat puluh atau 7,5%.

2.3.5 Kriteria Wajib Zakat (Muzakki)

Yang termasuk syarat wajib zakat pertanian menurut Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani (2020), yaitu:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Mencapai nishab. Artinya, mempunyai harta yang sudah mencapai batas wajibnya zakat
- d. Kepemilikan tetap. Artinya, harta yang dimiliki tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain
- e. Harta berada di tangannya selama satu tahun penuh, kecuali harta *mu'asysyar* (al-mu'asysyar artinya harta yang kadar wajibnya dikeluarkan sebanyak seperpuluh (10%) atau setengah darinya (5%) yakni zakat pada tanaman)

2.4 Kriteria Penerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut Mustahik. Golongan yang berhak menerima zakat terdapat pada Qs. At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنِّ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (Muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Ada delapan golongan yang menerima zakat berdasarkan kandungan ayat di atas:

- a. Fakir. Artinya, golongan yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin. Artinya, golongan yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c. Amil. Artinya, golongan yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d. Mu'allaf. Artinya, golongan yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
- e. Hamba sahaya. Artinya, budak yang ingin memerdekakan dirinya.
- f. Gharimin. Artinya, golongan yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzanya.
- g. Fisabilillah. Artinya, golongan yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya.

- h. Ibnu sabil. Artinya, golongan yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

2.5 Potensi Zakat di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara agraris dengan mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani dan Indonesia juga mayoritas beragama Islam. Menurut Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian bahwa potensi zakat di Indonesia per tahun mencapai Rp327 Triliun. Terjadi peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang wajib berzakat. Namun, hal ini tidak sesuai dengan realisasi zakat pertanian yang ada di Indonesia, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak.

Menurut Clarashinta Canggih dkk (2017) bahwa “terdapat ketimpangan antara potensi dengan realisasi zakat pertanian di Indonesia dikarenakan alasan utamanya yaitu masih banyak Muzaki yang membayarkan zakatnya tanpa melalui lembaga zakat, namun langsung kepada Mustahik yang disebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang menjadi penyebab ketimpangan zakat pertanian di Indonesia”.

Nursinita Kilian (2020) juga menyebutkan bahwa “potensi zakat pertanian dengan realisasinya mengalami ketimpangan yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan kewajiban membayar zakat pertanian pada setiap panennya dan jika telah mencapai nishab zakat pertanian”.

Sebuah instrumen yang dibuat oleh Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) Baznas pada tahun 2019 yang bertujuan untuk mengukur potensi zakat baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) adalah alat ukur perhitungan potensi zakat suatu wilayah yang mencakup seluruh objek zakat (Puskas Baznas,2019).

Berdasarkan IPPZ per tahun 2019, potensi zakat Indonesia tercatat senilai Rp233,8 triliun (Puskas Baznas, 2019). Kemudian jumlah potensi zakat di Indonesia, berdasarkan hasil perhitungan komponen IPPZ dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.2 Potensi Zakat di Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat pertanian	19,97
2	Zakat peternakan	9,51
3	Zakat uang	58,76
4	Zakat penghasilan dan jasa:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi zakat AZN se-Indonesia • Potensi zakat individu non-ASN se-Indonesia 	<p>9,15</p> <p>129,8</p>
5	Zakat perusahaan se-Indonesia	99,9
Total potensi zakat		327,6

Sumber: Outlook Zakat Indonesia Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, potensi zakat pertanian sebesar Rp19,97 triliun dengan potensi zakat dari makanan pokok sebesar Rp13,95 triliun dan zakat perkebunan sebesar Rp5,84 triliun. Potensi zakat peternakan sebesar Rp9,51 triliun dengan cakupan potensi zakat hewan ternak sebesar Rp5,49 triliun dan zakat hewan lain sebesar Rp4,02 triliun.

Potensi zakat uang sebesar 58,76 triliun. Kemudian, potensi zakat penghasilan dan jasa sebesar Rp138,95 triliun dengan cakupan zakat ASN sebesar Rp9,5 triliun dan non ASN sebesar Rp129,8 triliun. Selanjutnya, zakat perusahaan sebesar Rp99,9 triliun.

Menurut Nurhijrah Hairul (2020) potensi zakat pertanian pada kabupaten Enrekang pada tahun 2017 sebesar Rp1.985.384.300.000,- kemudian pada tahun 2018 potensi zakat pertanian sebesar Rp272.099.432.625,-, dan pada tahun 2019 potensi zakat pertanian kabupaten Enrekang sebesar Rp254.736.842.775,-. Dengan jenis komoditi hasil pertanian kabupaten Enrekang meliputi Beras, Jagung, Cengkeh, Kakao, Lada, Kopi, Bawang Merah, Kubis, dan Tomat.

2.6 Cara Menghitung Potensi Zakat

Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), formula menghitung potensi zakat pertanian sebagai berikut:

$$\text{Potensi zakat pertanian} = \text{Zakat makanan pokok} + \text{zakat perkebunan}$$

Menghitung zakat makanan pokok dengan formula:

$$\text{Zakat makanan pokok} = \frac{\text{Nilai produksi Padi (ton)} \times \text{Harga} \times \text{Tarif zakat}}{(5\% \text{ atau } 10\% \text{ atau } 7,5\%) \times \text{efektivitas potensi zakat}}$$

Produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) selama satu tahun adalah hasil produksi makanan pokok yang dijadikan acuan, dikarenakan beras adalah makanan pokok utama masyarakat Indonesia. Untuk menghitung zakat hasil produksi makanan pokok, data yang digunakan adalah produksi padi setiap provinsi pada tahun terakhir yang dihimpun dari website BPS. Sehingga, formula untuk menghitung zakat hasil produksi makanan pokok menggunakan tahun yang sama dengan produksi padi.

Nilai produksi padi terlebih dahulu di konversi kedalam bentuk rupiah dengan mengalikan produksi padi dengan harga. Tarif zakat makanan pokok

diasumsikan 5% dari nilai produksi padi. Kemudian untuk menghitung zakat perkebunan dilakukan dengan formula:

$$\text{Zakat hasil produksi perkebunan (Rp)} = \frac{\text{Nilai produksi perkebunan (kg)} \times \text{tarif zakat}}{(5\% \text{ atau } 10\% \text{ atau } 7,5\%) \times \text{efektivitas potensi zakat (\%)}}$$

Hasil produksi perkebunan dijadikan acuan berdasarkan luas area tanam dan laju pertumbuhan output produk. Merujuk pada sumber Direktorat Jendral Perkebunan setidaknya terdapat 5 (lima) komoditas yang menjadi produk unggulan hasil perkebunan di Indonesia, yaitu kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, dan kakao. Data hasil produksi perkebunan dikumpulkan dari website BPS. Lalu, data harga dari setiap komoditas hasil perkebunan diperoleh dari data harga di tingkat produsen. Dengan menghitung nilai produksi perkebunan dengan formula:

$$\text{Nilai produksi perkebunan (Rp)} = \text{Komoditi perkebunan (kg)} \times \text{harga komoditi (Rp/kg)}$$

2.7 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Individu Membayar Zakat

Salah satu faktor dalam memengaruhi individu membayar zakat adalah masih banyaknya Muzaki yang tidak membayar zakat dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan adanya zakat pertanian. Menurut Abd. Rahim (2021) di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang, hasil budidaya jenis tanaman di desa tersebut banyak dan telah mencapai nishab namun kesadaran membayar zakat pertanian masih kurang.

Menurut Nurhijrah Hairul (2020), ada beberapa faktor yang memengaruhi individu membayar zakat, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor pengetahuan dan pemahaman

Faktor pengetahuan dan pemahaman individu akan zakat pertanian, sebagian besar masyarakat sudah memiliki pengetahuan dasar tentang zakat yang bukan hanya pada zakat fitrah tetapi juga pada zakat maal.

b. Faktor keimanan (keyakinan)

Faktor keimanan atau keyakinan menjadi faktor yang paling melekat pada diri setiap individu sebagai bentuk kepatuhan menjalankan kewajiban kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan sebagai bentuk pengharapan mendapatkan ridha dari Allah sekaligus bentuk perwujudan keimanan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

c. Faktor kepuasan diri

Faktor kepuasan diri berkaitan dengan kepuasan diri setiap individu dikarenakan telah membayar zakat yang menimbulkan rasa senang, bahagia, syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Hal ini menjadi bentuk perwujudan pertanggungjawaban dan motivasi untuk mengajak orang lain membayar zakat.

d. Faktor penghargaan

Faktor penghargaan berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh individu setelah membayar zakat dengan motif egois terbantahkan karena alasan masyarakat untuk membayarkan zakat ikhlas untuk menjalankan ibadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, bukan karena riya.

e. Faktor *altruism* (kepekaan sosial)

Faktor *altruism* atau kepekaan sosial adalah salah satu faktor utama pendorong masyarakat dalam membayarkan zakat. Faktor ini menjadi

salah satu alasan masyarakat membayar zakat sebagai bentuk ibadah dan rasa syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan juga karena ingin berbagi dengan orang-orang disekitar yang berhak menerima zakat.

f. Faktor organisasi

Faktor organisasi menjadi salah satu faktor penentu terealisasi atau tidaknya zakat pertanian. Organisasi memudahkan Muzaki untuk membayar dan mendistribusikan zakatnya. Karena belum adanya lembaga atau tempat khusus yang menyediakan layanan untuk membayar zakat pertanian sehingga proses pembayaran belum terkoordinir dengan baik. Dan masyarakat lebih condong untuk membayarkan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat untuk memastikan bahwa zakat mereka tepat sasaran.

2.8 Hikmah Membayar Zakat

Setiap syariat yang diperintahkan Allah pasti mengandung hikmah. Beberapa hikmah dibalik kewajiban membayar zakat, sebagai berikut:

- a. Bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena zakat merupakan salah satu perintah Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an
- b. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi Mustahik dan Muzaki, sebab kesenjangan sosial akan mengakibatkan gejolak sosial dan hal itu akan menjadi masalah di masyarakat seperti kejahatan dan sebagainya.
- c. Mengurangi/menghilangkan sifat-sifat kikir dari jiwa seseorang Muzaki, serta melatihnya agar berjiwa dermawan.
- d. Memberikan keuntungan diakhirat.

- e. Zakat merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan
- f. Zakat dapat berguna mendekatkan dan menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia.
- g. Zakat akan mengantarkan Muzaki memiliki sifat solidaritas yang tinggi terhadap orang yang miskin dan akan menghindari sifat boros (mubazir) dan ketamakan.
- h. Zakat dapat mendorong manusia untuk meningkatkan etos kerja yang tinggi sehingga mendapatkan harta yang banyak untuk bisa menjadi Muzaki.

2.9 Badan Amil Zakat di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 7 dan 8 menyebutkan bahwa ada dua pengelola zakat yaitu:

- a. Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- b. Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan data Statistik Zakat Nasional, berikut jumlah pengelola zakat BAZNAS dan LAZ berdasarkan tingkatan:

Tabel 2.3 Statistik Zakat Nasional

No	Nama	Jumlah Pengelola
1	BAZNAS RI	1 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

No	Nama	Jumlah Pengelola
2	BAZNAS Provinsi	34 OPZ yang tersebar di 34 Provinsi di seluruh Indonesia
3	BAZNAS Kota/Kab	514 OPZ yang sudah memiliki Pertimbangan Pimpinan
4	LAZ Nasional	34 OPZ skala Nasional
5	LAZ Provinsi	28 OPZ skala Provinsi
6	LAZ Kota/Kab	51 OPZ skala Kota/Kabupaten

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2023